

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bintan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi kabupaten Bintan. Perubahan nama kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006. Jumlah penduduk kabupaten Bintan pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 165.920 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km.¹


Letak Geografis dan Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0°6'17" Lintang Utara – 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur isebelah barat – 108°2'27" Bujur Timur disebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluass adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah

¹ "Kabupaten Bintan," *Wikipedia*, last modified 2022, https://id.wikipedia/wiki/Kabupaten_Bintan, diakses 03 Agustus 2022.

Tambelan yaitu 90,96 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan.²

Luasnya wilayah Kabupaten Bintan yang juga kelilingi hutan lindung dan lahan perkebunan, tentu saja juga menimbulkan resiko bahaya kerusakan lingkungan, seperti kebakaran lahan, kasus kebakaran lahan di Kabupaten bintan sangat sering terjadi baik secara kelalaian maupun secara sengaja untuk membuka lahan perkebunan.

Gambar 1.1 Peta Desa Kuala Sempang



Sumber: Google Maps Peta Desa Kuala Sempang

Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Marsadi melalui Kasubbag TU Panyodi mengatakan UPT Damkar Tanjung Uban, Bintan mencatat sebanyak 223,5 hektare lahan terbakar sepanjang tahun 2021. Kebakaran

² Pemerintah Kabupaten Bintan, "Geografis Kabupaten Bintan," last modified 2022, <https://bintankab.go.id/geografis>, diakses 03 Agustus 2022.

lahan itu tersebar di Bintang Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong. "Kita mencatat sudah 223,5 hektare lahan yang terbakar terdiri dari lahan," Rabu (5/1/2022).³

Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.⁴

Kebakaran lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak

³ Alfandi Simamora, "Kebakaran Lahan: 223,5 Hektare Lahan Terbakar Selama 2021 Di UPT Damkar Tanjunguban Bintan Artikel Ini Telah Tayang Di TribunBatam.Id Dengan Judul Kebakaran Lahan: 223,5 Hektare Lahan Terbakar Selama 2021 Di UPT Damkar Tanjunguban Bintan, <https://Batam.Tr>," *Tribun Bintan*, last modified 2022, <https://www.google.com/search?q=223%2C5+Hektare+Lahan+Terbakar+Selama+2021+di+UPT+Damkar+Tanjunguban+Bintan%2C&oq=223%2C5+Hektare+Lahan+Terbakar+Selama+2021+di+UPT+Damkar+Tanjunguban+Bintan%2C&aqs=chrome..69i57.1146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

⁴ Fachmi Rasyid, "Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan," *Jurnal Lingkar Widya Swara* Vol 1 No. (2014), hlm 1.

disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*).⁵

Tindak pidana pembakaran lahan ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selanjutnya di UUPPLH dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap oraang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, Ini artinya, didalam melakukan pembukaan hutan baik itu orang maupun perusahaan dilarang untuk dengan cara membakar lahan. Perbuatan yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h, sebagaimana disebut dalam UUPPLH menurut Pasal 108 UUPPLH yaitu:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Abdoel Djamali juga menjelaskan pada umumnya tujuan hukum pidana yaitu aturan hukum yang mengatur terkait pembatasan tingkah laku pada manusia untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum sehingga hak setiap makhluk hidup khususnya manusia tidak dilanggar pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana pembakaran hutan.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 2.

⁶ Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 173.

Tujuan Undang-Undang tersebut selain untuk melindungi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, tujuan Undang-Undang itu sendiri juga untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga kedepannya tidak ada lagi perbuatan yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut seperti dalam hal ini yaitu perbuatan pembakaran hutan.⁷

Kasus kebakaran hutan yang ada di Kp. Limau Manis RT.001 RW.003 Desa Koala Simpang Kecamatan Seri kuala Lobam, Kabupaten Bintan.⁸ Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa atas nama SURADI Alias ATI melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara memotong rumput, kayu dan ranting pohon yang ada di lahan menggunakan peralatan berupa parang dan cangkul, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan potongan kayu, rumput, dan ranting pohon tersebut dalam beberapa tumpukan-tumpukan. Kemudian terhadap tumpukan potongan rumput, kayu dan ranting pohon tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api/mancis, yang mana dikarenakan kondisi cuaca pada saat itu berangin mengakibatkan api dari tumpukan pembakaran yang dibuat oleh Terdakwa merambat ke lahan disekitarnya sehingga kebakaran semakin meluas. Sekira pukul 04.00 WIB saat api semakin membesar Terdakwa meminta bantuan sdr. Safri Hasan Als Safri yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan api, namun api tetap tidak berhasil

⁷ *Ibid*, hlm 174.

⁸ Lihat *Putusan No Perkara 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg*, n.d., https://sipp.pn-tanjungpinangkota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 07 Maret 2022.

dipadamkan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB sdr. Suarman datang ke lokasi karena melihat adanya kebakaran dan melihat jaringan kabel listrik PLN yang terbakar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) meter.

Terdakwa melakukan pembersihan lahan milik terdakwa yang dilakukan dengan cara membakar tumpukan hasil pemotongan kayu, rumput, dan ranting pohon tidak berhati-hati serta tidak mengadakan mengadakan penduga-penduga agar tidak terjadi kebakaran yang meluas ke lahan lain yang berada di sekitar lahan milik terdakwa sehingga mengakibatkan terbakarnya lahan dan menimbulkan bahaya umum bagi barang yang berada disekitar lahan.⁹

Lahan yang terbakar merupakan tanah gambut maka api tidak dapat dipadamkan secara langsung, sehingga kebakaran pada lahan tersebut terus terjadi sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB petugas kepolisian bersama dengan petugas pemadam kebakaran mendatangi lokasi kebakaran untuk memadamkan api yang hidup kembali di sekitar lahan milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa diamankan ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut Berdasarkan Peta Kebakaran Lahan Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat oleh Alzefa Doni sebagai tindak lanjut dari surat permohonan pengambilan titik koordinat dari Polres Bintan Nomor B/235/II/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 27 Februari

⁹ *Ibid*, hlm 5.

2021 diperoleh 22 titik koordinat lokasi kebakaran dengan titik koordinat awal terjadinya kebakaran 104° 21' 41.962" E dan 1° 1' 45.527" N.

Berdasarkan Laporan Hasil Analisis Kebakaran Lahan di Kp. Limau Manis RT.001 RW.003 Desa Koala Simpang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan nomor B/522/222.2/DLHK-02/2021 tanggal 12 Maret 2021 beserta lampirannya nota dinas nomor 522/222.1/DLHK-02/2021 diketahui dampak dari kebakaran lahan antara lain menyebabkan matinya pepohonan di sekitar lahan, hilangnya manfaat potensi lahan, hilangnya fungsi lahan sebagai pengatur tata air dan pencegah erosi, dan pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan serta mengganggu aktifitas sehari-hari.¹⁰

Berdasarkan putusan dari hakim terdapat suatu yang menjadi permasalahan bagi penulis, dikarenakan putusan yang diberikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku Penjara terhadap Terdakwa SURADI Alias ATI selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang” melanggar Pasal 188 KUHP sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, namun pada alternative pertama

¹⁰ *Ibid*, hlm 5.

Perbuatan Terdakwa SURADI Alias ATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis menilai adanya Undang-Undang yang bertentangan antara Undang-Undang umum dengan Undang-Undang khusus. Seharusnya dalam kasus tersebut yang mana merupakan Tindak Pidana Khusus dan harus menggunakan Undang-Undang Khusus yang sudah ada. Dalam Asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang yang umum dengan yang khusus, maka yang khusus yang berlaku. Singkatnya, aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.¹¹

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹² Oleh karena itu penulis melihat terdapat permasalahan yang akan penulis teliti mengapa Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-undang Umum bukan Undang-Undang Khusus.

¹¹ Erizka Permatasari, "Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Dan Bedanya Dengan Lex Specialis," last modified 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-1t51375eae3c7d>, diakses 05 Maret 2022.

¹² Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *jurnal MMH* Vol 44 No. 4 (2015), hlm 14.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “ **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI DESA KUALA SEMPANG, KABUPATEN BINTAN**” (Studi Kasus Perkara No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim tindak pidana pembakaran lahan di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan (Studi Kasus Perkara No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg). ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tindak pidana pembakaran lahan di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan (Studi Kasus Perkara No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu hukum dalam perkembangan hukum pidana khususnya dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana

Pembakaran Lahan di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan” (Studi Kasus Perkara No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg).

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan mahasiswa dalam bentuk buku maupun jurnal khususnya bagi mahasiswa hukum pidana, serta penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai Analisa Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Desa Kuala Sempang, Kecamatan Seri Koala Lonam, Kabupaten Bintan” (Studi Kasus Perkara No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg), dan juga diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti serta diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

